

UNIPMA

by Ardyan Firdausi

Submission date: 06-Feb-2020 01:56PM (UTC+0700)

Submission ID: 1252448274

File name: ASSETS_ISSN_SINTA2_KONTRIBUSI_DAN_EFEKTIFITAS_PAJAK_DAERAH.pdf (349.99K)

Word count: 5694

Character count: 34174

KONTRIBUSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Ardyan Firdausi Mustoffa
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
ardyanfirdausi@gmail.com

5

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi masing-masing pos pada pendapatan pajak daerah dan efektivitas masing-masing pos penerimaan pajak daerah Kabupaten Ponorogo diukur dengan rasio efektivitas dan kontribusi. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif berupa analisis rasio, yaitu rasio kontribusi untuk menghitung kontribusi masing-masing pos daerah terhadap penerimaan pajak daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, dan rasio efektivitas untuk mengetahui seberapa efektif anggaran dan realisasi masing-masing pos pajak daerah Kabupaten Ponorogo. Hasil analisis data: Pertama, Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah yaitu rata-rata 9,89%. Kedua, efektivitas untuk masing-masing pos pajak daerah Kabupaten Ponorogo masuk dalam kategori sangat efektif sampai lebih dari 100%.

Kata Kunci : Pajak Daerah; Pendapatan Asli Daerah; Kontribusi; Efektivitas

ABSTRACT

The purpose of this study to determine the contribution of each post on the income of the Regional Tax and its Effectiveness which is measured by the ratio of effectiveness and contribution. The analysis is done by using qualitative method in the form of ratio analysis. Contribution ratios are used to calculate the contribution of each regional post to local tax revenues from 2011 to 2015, and the ratio of Effectiveness to find out how the Effectiveness of the budget and the realization of each tax post Ponorogo regency. The results showed : First, Street Lighting Taxes contribute greatly to the Local Revenue is an average of 9.89 percent. Secondly, the effectiveness for each tax heading of Ponorogo regency is categorized as Highly Effective up to more than 100 percent.

Keywords : Local tax; Locally-generated revenue; Contribution; Effectiveness



ASSETS
Jurnal Akuntansi
dan Pendidikan
Vol. 7 No. 1
Hal. 1-14
Madiun, April 2018
p-ISSN: 2302-6251
e-ISSN: 2477-4995

Artikel masuk:
5 September 2017
Tanggal diterima:
14 Desember 2017

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah identik dengan desentralisasi dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah otonom yang menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan merealisasikan pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana cukup besar yang diperoleh dari kekuatan daerahnya sendiri selain bantuan dari pemerintah pusat.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada bab 5 paragraf kedua pasal 157 menjelaskan tentang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Komponen sumber pendapatan keuangan pemerintah daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1) hasil pajak daerah;
 - 2) hasil retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain PAD yang sah;
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sebagai hasil implikasi otonomi daerah Pemerintah daerah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Peraturan Daerah (Perda). Perda tentang APBD selalu memuat ringkasan tentang PAD beserta target yang harus dicapai dalam satu tahun berjalan (tahun kalender). Berdasarkan UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 kemudian di perjelas pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bab 1 pasal 10 menjelaskan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Yani 2009:63 dikutip dari Prameka, 2012).

Menurut Ahman, et al., (2013: 43), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mikha (2010) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen PAD, memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Oleh karena itu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi serta usaha meningkatkan kontribusinya terhadap PAD. Sidik (2002) melalui penelitian tentang optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah mengemukakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan komponen PAD yang seharusnya menjadi komponen penerimaan utama bagi daerah, sehingga ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat (dana perimbangan) semakin berkurang dan daerah diharapkan memiliki akuntabilitas yang tinggi kepada masyarakat lokal.

Dari penguraian beberapa kutipan penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah komponen PAD yang diperoleh daerah dari masyarakat sebagai suatu kewajiban tanpa adanya janji penerimaan (pengembalian) manfaat kembali secara langsung oleh masyarakat dari daerah. Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak lepas dari efektivitas dan efisiensi serta kontribusi terhadap PAD. Efektivitas adalah tingkat angka pencapaian pemerintah dalam memungut atau menarik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya (Puspitasari, 2014). Efisiensi adalah biaya yang dipakai pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan layak pada proses pemungutan.

Analisis efektivitas pajak daerah yaitu analisis yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007). Rasio efektifitas menurut Handoko (2013) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang didapatkan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah, semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah. Analisis kontribusi adalah angka yang diberikan oleh Pajak Daerah terhadap jumlah keseluruhan pada angka PAD yang dicapai maupun angka pada target yang ditetapkan. Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar peranan seluruh penerimaan daerah (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) dalam meningkatkan PAD, sehingga dengan adanya data tersebut dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tindakan atau kebijakan yang harus dilakukan pemerintah daerah dalam usaha meningkatkan peran seluruh penerimaan daerah tersebut (Mikha, 2010).

Kabupaten Ponorogo adalah salah satu pemerintah daerah yang menyelenggarakan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah sebagai sumber PAD untuk membiayai proses operasional pemerintahan di daerah, dimana proses tersebut membutuhkan dukungan sumber daya finansial yang cukup besar. Sumber daya finansial tersebut dapat diperoleh melalui PAD yang tergolong dalam empat komponen besar yaitu (1) pajak daerah, (2) retribusi daerah, (3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) lain lain PAD yang sah. Kaitannya dengan perumusan dan penerapan komponen PAD dalam hal ini Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai komponen dengan potensi yang cukup besar diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Tabel 1. Sumber dan Realisasi PAD Kabupaten Ponorogo Tahun 2015

Sumber	Realisasi (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
Pajak daerah	50.895.226.786,00	10.695.348.134,82	24,15 %
Retribusi daerah	13.035.825.300,00	210.695.348.134,82	6,18 %
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	1.001.204.248,56	10.695.348.134,82	0,47 %
Lain-lain PAD yang sah	45.763.091.800,26	10.695.348.134,82	69,81 %

Sumber: LKPD Kabupaten Ponorogo 2011-2015

Tabel 1 menunjukkan bahwa pajak daerah memberikan sumbangan terbesar kepada Pendapatan Asli Daerah setelah lain-lain PAD yang sah, yakni sebesar 24,15%. Oleh karena itu, tidaklah heran muncul persepsi di kalangan masyarakat bahwasannya

PAD identik dengan pajak daerah. Pajak daerah yang dimaksudkan di Kabupaten Ponorogo terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, dan pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2015

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas (%)
2011	59.560.884.804,00	65.936.673.551,92	111
2012	90.298.649.156,74	108.766.406.815,21	120
2013	116.076.194.729,16	134.097.320.780,57	116
2014	166.946.342.772,16	198.730.421.479,94	119
2015	199.120.659.301,16	210.695.348.134,82	106

Sumber: Dinas Pendapatan dan pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa, jumlah PAD yang diperoleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2011 sebesar Rp 65.936.673.551,92 lalu meningkat menjadi Rp 108.766.406.815,21 di tahun 2012, kemudian pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 134.097.320.780,57, lalu pada tahun 2014 meningkat menjadi Rp 198.730.421.479,94 dan pada tahun 2015 PAD menjadi Rp 210.695.348.134,82. Dilihat dari tingkat efektivitas antara target dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Ponorogo selama 5 tahun terakhir ini masuk dalam kategori efektif.

Adapun tujuan penulisan jurnal ini adalah mengetahui besar kontribusi dan efektifitas masing-masing pos pajak daerah (pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Otonomi daerah merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah atas hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan ketentuan umum di Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Daerah otonom merupakan kesatuan hukum yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan dari masyarakat setempat sesuai gagasan sendiri berdasarkan dukungan masyarakat. Penerapan otonomi daerah bertujuan mengembangkan potensi ekonomi yang terdapat di daerah, untuk memicu potensi daerah demi peningkatan perekonomian daerah.

Pajak Daerah merupakan biaya yang harus dikeluarkan orang pribadi atau badan yang bersifat dipaksakan sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku dan fungsinya untuk pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berupa analisis rasio. Analisis rasio yang diimplementasikan adalah rasio kontribusi dan rasio efektivitas. Rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui besar kontribusi masing-masing pos Pajak Daerah terhadap PAD tiap-tiap tahun. Rasio efektivitas

digunakan untuk mengetahui tingkat kemampuan daerah kabupaten/kota dalam merealisasikan target penerimaan masing-masing pos pajak daerah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai studi literatur yang berhubungan dengan materi penelitian serta dokumen-dokumen yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo meliputi Jumlah penerimaan PAD Kabupaten Ponorogo dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 serta jumlah penerimaan masing-masing pos pajak daerah meliputi penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir dari tahun 2011 sampai tahun 2015.

Analisis Kontribusi

Untuk mengetahui kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan masing-masing pos Pajak Daerah (Mahmudi, 2010: 131):

$$\text{Kontribusi Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

Sejauh mana pajak daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan baik apabila rasio yang dicapai minimal 50%. Untuk mengukur nilai kontribusi secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan Tim Litbang Depdagri UGM Tahun 1991 mengkategorikan kriteria kontribusi ke dalam enam tingkat kontribusi terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Ukuran	Kategori
0,00 % - 10 %	Sangat Kurang
10,10 % - 20 %	Kurang
20,10 % - 30 %	Sedang
30,10 % - 40 %	Cukup Baik
40,10 % - 50 %	Baik
Diatas 50 %	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (Handoko: 2013)

Analisis Efektifitas

Untuk mengetahui tingkat efektifitas yang dapat disumbangkan dari penerimaan masing-masing pos Pajak Daerah (Mahmudi, 2010: 131):

$$\text{Efektifitas Pajak} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Dalam perhitungan efektifitas apabila yang dicapai minimal 100% maka rasio efektifitas sangat efektif. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil persentase efektifitasnya menunjukkan pajak daerah semakin tidak efektif. Untuk mengukur nilai efektifitas secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan Kepmendagri No. 690. 900-327, tahun 1996 mengkategorikan efektifitas pajak daerah kedalam lima tingkat efektifitas seperti terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Klasifikasi Pengukuran Efektifitas

Ukuran	Kategori
>100 %	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690. 900-327, tahun 1996 (Dwindra: 2008)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi dihitung dengan membandingkan antara besarnya realisasi pajak daerah terhadap PAD. Pajak daerah dikatakan memiliki kontribusi besar apabila hasil perhitungan lebih dari 50% Hasil perhitungan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2015

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	16.116.664.405,71	65.936.673.551,92	24	Sedang
2012	20.514.781.469,00	108.766.406.815,21	19	Kurang
2013	39.533.040.335,00	134.097.320.780,57	29	Sedang
2014	44.956.557.768,00	198.730.421.479,94	23	Sedang
2015	50.895.226.786,00	210.695.348.134,82	24	Sedang
Rata-rata			24	Sedang

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)

Berdasarkan Tabel 5, kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Ponorogo berfluktuasi, hal ini bisa dilihat pada tahun 2011 kontribusi pajak daerah sebesar 24%, tahun 2012 sebesar 19%, tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 29%, pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 23%, akan tetapi di tahun 2015 kembali mengalami peningkatan menjadi 24%. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD menembus angka kurang dari 50% tiap tahunnya yaitu dengan rata-rata 24%, hal ini dapat dikatakan bahwa lebih dari 24% penerimaan PAD kabupaten Ponorogo berasal dari pemungutan pajak daerah dan sisanya berasal dari Pemerintah Pusat. Kontribusi pajak daerah terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 29% melebihi rata-rata kontribusinya per tahun sebesar 24%. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan yang menggembarakan di pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame.

a. Pajak Hotel

Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD berfluktuasi. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,36% dan terendah terjadi di tahun 2012, sebesar 0,13%. Rata-rata kontribusi pajak hotel sebesar 0,23% per tahun. Sesuai dengan standar yang ditetapkan Tim Litbang Depdagri, menunjukkan hasil Sangat Kurang dan dapat dikatakan kontribusi pajak hotel terhadap PAD masih rendah.

Tabel 6. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2015

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	104.370.000,00	65.936.673.551,92	0,16	Sangat Kurang
2012	146.094.000,00	108.766.406.815,21	0,13	Sangat Kurang
2013	350.609.745,00	134.097.320.780,57	0,26	Sangat Kurang
2014	515.728.409,00	198.730.421.479,94	0,26	Sangat Kurang
2015	748.445.988,00	210.695.348.134,82	0,36	Sangat Kurang
Total			0,23	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)

b. Pajak Restoran,

Berdasarkan Tabel 7, kontribusi pajak restoran terhadap PAD cenderung berfluktuasi. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2011 sebesar 1,97% dan terendah terjadi pada tahun 2014, yaitu sebesar 0,98%. Rata-rata kontribusi pajak restoran sebesar 1,32% per tahun. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Tim Litbang Depdagri, menunjukkan hasil Sangat Kurang dan dapat dikatakan kontribusi pajak restoran terhadap PAD masih rendah

Tabel 7. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2015

Tahun	Pajak Restoran (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	1.297.329.475,71	65.936.673.551,92	1,97	Sangat Kurang
2012	1.390.470.187,00	108.766.406.815,21	1,28	Sangat Kurang
2013	1.571.800.902,00	134.097.320.780,57	1,17	Sangat Kurang
2014	1.949.098.569,00	198.730.421.479,94	0,98	Sangat Kurang
2015	2.548.319.065,00	210.695.348.134,82	1,21	Sangat Kurang
Rata-rata			1,32	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)

c. Pajak Hiburan

Berdasarkan Tabel 8, kontribusi pajak hiburan terhadap PAD cenderung tetap. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,50% dan terendah terjadi pada tahun 2011 dan tahun 2013, yaitu sebesar 0,19%. Rata-rata kontribusi pajak hiburan sebesar 0,24% per tahun. Sesuai standar yang ditetapkan dalam Tim Litbang Depdagri, menunjukkan hasil sangat kurang, dapat dikatakan kontribusi pajak hiburan terhadap PAD masih sangat rendah.

Tabel 8. Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap PAD Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2015

Tahun	Pajak Hiburan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	122.669.750,00	65.936.673.551,92	0,19	Sangat Kurang
2012	182.623.400,00	108.766.406.815,21	0,17	Sangat Kurang
2013	267.841.200,00	134.097.320.780,57	0,20	Sangat Kurang
2014	333.527.350,00	198.730.421.479,94	0,17	Sangat Kurang
2015	1.046.384.346,00	210.695.348.134,82	0,50	Sangat Kurang
Rata-rata			0,24	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)

d. Pajak Reklame.

Berdasarkan Tabel 9, kontribusi pajak reklame terhadap PAD cenderung mengalami penurunan. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2011 sebesar 1,10% dan terendah terjadi pada tahun 2013 dan 2014 sebesar 0,45%. Rata-rata kontribusi pajak reklame sebesar 0,67% per tahun. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Tim Litbang Depdagri, menunjukkan hasil Sangat Kurang dan dapat dikatakan kontribusi pajak reklame terhadap PAD masih sangat rendah.

1
Tabel 9. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2015

Tahun	Pajak Reklame (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	723.951.750,00	65.936.673.551,92	1,10	Sangat Kurang
2012	818.441.973,00	108.766.406.815,21	0,75	Sangat Kurang
2013	822.633.351,00	134.097.320.780,57	0,61	Sangat Kurang
2014	887.083.240,00	198.730.421.479,94	0,45	Sangat Kurang
2015	952.327.980,00	210.695.348.134,82	0,45	Sangat Kurang
Rata-rata			0,67	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)

e. Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Tabel 10 dapat diketahui bahwa kontribusi pajak penerangan jalan terhadap PAD mengalami penurunan. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2011 sebesar 14,92% dan terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 7,39%. Rata-rata kontribusi pajak penerangan jalan sebesar 9,89% per tahun. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Tim Litbang Depdagri, menunjukkan hasil kurang memberikan kontribusi.

1
Tabel 10. Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap PAD Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2015

Tahun	Pajak Penerangan Jalan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	9.838.206.546,00	65.936.673.551,92	14,92	Kurang
2012	10.711.710.070,00	108.766.406.815,21	9,85	Sangat Kurang
2013	12.338.121.696,00	134.097.320.780,57	9,20	Kurang
2014	14.683.762.933,00	198.730.421.479,94	7,39	Kurang
2015	17.092.950.909,00	210.695.348.134,82	8,11	Kurang
Rata-rata			9,89	Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)

f. Pajak Parkir

Berdasarkan Tabel 11, kontribusi pajak parkir terhadap PAD berfluktuasi. Kontribusi terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,09% dan terendah terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 0,02%. Rata-rata kontribusi pajak parkir sebesar 0,05% per tahun. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Tim Litbang Depdagri menunjukkan hasil kurang memberikan kontribusi, dapat dikatakan kontribusi pajak parkir terhadap PAD masih sangat rendah.

1
Tabel 11. Kontribusi Pajak Parkir Terhadap PAD Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2015

Tahun	Pajak Parkir (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	23.221.500,00	65.936.673.551,92	0,04	Sangat Kurang
2012	23.668.000,00	108.766.406.815,21	0,02	Sangat Kurang
2013	50.503.600,00	134.097.320.780,57	0,04	Sangat Kurang
2014	149.507.600,00	198.730.421.479,94	0,08	Sangat Kurang
2015	196.384.300,00	210.695.348.134,82	0,09	Sangat Kurang
Total			0,05	Sangat Kurang

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)

Berdasarkan perhitungan di atas menunjukkan hasil rata-rata kontribusi Pajak Hotel 0,23%, Pajak Restoran 1,32%, Pajak Hiburan 0,24%, Pajak Reklame 0,67%, Pajak Penerangan Jalan 9,89% dan Pajak Parkir dengan nilai 0,05% serta memiliki kriteria sangat kurang. Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak reklame memberikan kontribusi sangat kurang terhadap Pendapatan Asli Daerah hal tersebut dikarenakan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD lemah dalam melakukan pengawasan terhadap proses penetapan dan penagihan pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak reklame.

Efektivitas Pajak Daerah

Melalui analisis efektivitas diketahui seberapa besar realisasi penerimaan pajak daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu dengan adanya penargetan realisasi pajak daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Dari tabel 12 dapat diperoleh informasi, bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah Kabupaten Ponorogo untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 cenderung menurun.

Tabel 12. Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2011	16.116.664.405,71	12.152.100.000,00	133	Sangat efektif
2012	20.514.781.469,00	16.658.750.000,00	123	Sangat efektif
2013	39.533.040.335,00	33.355.000.000,00	119	Sangat efektif
2014	44.956.557.768,00	37.999.700.000,00	118	Sangat efektif
2015	50.895.226.786,00	43.604.700.000,00	117	Sangat efektif
Rata-Rata			122	Sangat efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)

Berdasarkan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak daerah sudah efektif dengan tingkat efektifitas rata-rata pertahun sebesar 122%. Dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Ponorogo cukup berhasil dalam melakukan pemungutan pajak daerah. Berikut ini adalah perhitungan tingkat efektivitas masing-masing pos pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo:

a. Pajak Hotel

Berdasarkan Tabel 13, efektivitas pajak hotel lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Efektivitas pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 234%. Kemudian efektivitas pajak hotel terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 112%. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, menunjukkan hasil efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 116%, dapat dikatakan Pemerintah Kota Ponorogo berhasil dalam memungut pajak hotel.

Tabel 13. Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2011	104,370,000.00	90,000,000.00	116	Sangat efektif
2012	146,094,000.00	130,000,000.00	112	Sangat efektif
2013	350,609,745.00	205,000,000.00	171	Sangat efektif
2014	515,728,409.00	220,000,000.00	234	Sangat efektif
2015	748,445,988.00	440,000,000.00	170	Sangat efektif
Rata-Rata			161	Sangat efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)

b. Pajak Restoran

Berdasarkan tabel 14, dapat dilihat bahwa efektivitas pajak restoran lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Efektivitas pajak restoran tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 172%. Efektivitas pajak restoran terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 138%. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak restoran menunjukkan hasil sangat efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 157%. Dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo berhasil dalam memungut pajak restoran.

Tabel 14. Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2011	1.297.329.475,71	787.000.000,00	165	Sangat efektif
2012	1.390.470.187,00	1.008.500.000,00	138	Sangat efektif
2013	1.571.800.902,00	1.080.000.000,00	146	Sangat efektif
2014	1.949.098.569,00	1.105.000.000,00	176	Sangat efektif
2015	2.548.319.065,00	1.575.000.000,00	162	Sangat efektif
Rata-Rata			157	Sangat efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)

c. Pajak Hiburan

Berdasarkan Tabel 15, dapat dilihat bahwa efektivitas pajak hiburan lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Efektivitas pajak hiburan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 181%. Kemudian efektivitas pajak hiburan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 106%. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak hiburan menunjukkan hasil efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 141%, dapat dikatakan Pemerintah kabupaten Ponorogo berhasil dalam memungut pajak hiburan.

Tabel 15. Efektivitas Pajak Hiburan Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2011	122.669.750,00	72.600.000,00	169	Sangat efektif
2012	182.623.400,00	156.500.000,00	117	Sangat efektif
2013	267.841.200,00	252.500.000,00	106	Sangat efektif
2014	333.523.350,00	257.200.000,00	130	Sangat efektif
2015	1.046.384.346,00	577.200.000,00	181	Sangat efektif
Rata-Rata			141	Sangat efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)

d. Pajak Reklame

Berdasarkan Tabel 16, efektivitas pajak reklame lima tahun terakhir mengalami penurunan. Efektivitas pajak reklame tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 128%. Kemudian efektivitas pajak reklame terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 107%. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak reklame menunjukkan hasil cukup efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 117%, dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo cukup berhasil dalam memungut pajak reklame.

Tabel 16. Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2011	723.951.750,00	565.000.000,00	128	Sangat efektif
2012	818.441.973,00	695.500.000,00	118	Sangat efektif
2013	822.633.351,00	770.000.000,00	107	Sangat efektif
2014	887.083.240,00	770.000.000,00	115	Sangat efektif
2015	952.327.980,00	830.000.000,00	115	Sangat efektif
Rata-Rata			117	Sangat efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)

e. Pajak Penerangan Jalan

Berdasarkan Tabel 17, efektivitas pajak penerangan jalan lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Efektivitas pajak penerangan jalan tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 122%, terendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 109%. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak penerangan jalan menunjukkan hasil efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 115%, dapat dikatakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo berhasil dalam memungut pajak penerangan jalan.

Tabel 17. Efektivitas Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2015

Tahun	Pajak Penerangan Jalan	Target	Kontribusi (%)	Kriteria
2011	9.838.206.546,00	9.000.000.000,00	109	Sangat efektif
2012	10.711.710.070,00	9.650.000.000,00	111	Sangat efektif
2013	12.338.121.696,00	10.600.000.000,00	116	Sangat efektif
2014	14.683.762.933,00	12.000.000.000,00	122	Sangat efektif
2015	17.092.950.909,00	14.750.000.000,00	116	Sangat efektif
Rata-rata			115	Sangat efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)

f. Pajak Parkir

Berdasarkan Tabel 18 dapat dilihat bahwa efektivitas pajak parkir lima tahun terakhir sangat berfluktuasi. Efektivitas pajak parkir tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 202%, efektivitas terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 102%. Sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri, pemungutan pajak parkir menunjukkan hasil efektif dengan tingkat efektivitas rata-rata pertahun sebesar 151%, dapat dikatakan Pemerintah Kota Surabaya berhasil dalam memungut pajak Parkir.

Tabel 18. Efektivitas Pajak Parkir Kabupaten Ponorogo Tahun 2011-2015

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Efektivitas (%)	Kriteria
2011	23.221.500,00	22.500.000,00	103	Sangat efektif
2012	23.668.000,00	23.250.000,00	102	Sangat efektif
2013	50.503.600,00	25.000.000,00	202	Sangat efektif
2014	149.507.600,00	75.000.000,00	199	Sangat efektif
2015	196.384.300,00	130.000.000,00	151	Sangat efektif
Rata-Rata			151	Sangat efektif

Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo (2017)

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 masuk dalam kategori sangat efektif. Pada urutan pertama adalah pajak hotel dengan tingkat rata-rata efektivitas sebesar 161%. Dalam rangka menunjang sub sektor kepariwisataan, diperlukan sarana hotel dan penginapan yang memadai untuk para wisatawan. Sarana penunjang lainnya dalam kegiatan ekonomi, kepariwisataan maupun kegiatan sosial lainnya adalah tersedianya fasilitas pemondokan yaitu hotel dan losmen (penginapan) yang cukup baik dan aman. Jumlah hotel dan losmen di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2014 terdapat 47 unit dengan jumlah tamu mencapai 214.613 orang.

Pajak Restoran pada urutan kedua dengan prosentase 117%, hal ini mencerminkan bahwa Kabupaten Ponorogo merupakan Kabupaten yang kondusif dalam iklim usaha dan perdagangan serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai. Tingkat efektivitas pajak restoran menduduki peringkat kedua ini mengindikasikan bahwa sosialisasi SUDIN PP terhadap masyarakat mengenai pajak cukup berhasil, meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap makanan di restoran, bertambahnya wajib pajak, dan adanya tunggakan pajak yang dibayarkan pada tahun-tahun tersebut. Sebaliknya kontribusi yang minim dapat disebabkan adanya oknum-oknum yang tidak tepat membayar pajak, pailit atau tutupnya bisnis usaha menjadikan berhentinya status wajib pajak. Hal ini tentunya memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak restoran.

Pada urutan ketiga adalah pajak hiburan dengan prosentase efektivitas sebesar 141%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan dari pajak hiburan sangat sangat efektif sehingga bisa memberikan kontribusi besar pada penerimaan pajak daerah dan diharapkan kondisi seperti ini bisa dipertahankan dan selalu ditingkatkan. Salah satu kesenian yang menjadi daya tarik Kabupaten Ponorogo yaitu kesenian reog Ponorogo yang sudah terkenal hingga mancanegara dan banyak sekali tempat wisata yang bisa di datangi oleh wisatawan diantaranya yaitu telaga ngebel, ngembag, air terjun lawe (coban lawe), gunung beruk, Gowa Lowo yang semua itu bisa menjadi daya pikat wisatawan untuk berkunjung ke Ponorogo. Dengan semakin banyaknya wisatawan yang datang menambah penerimaan pajak hiburan Kabupaten Ponorogo.

Pada urutan ke empat yaitu pajak reklame dengan prosentase efektivitas sebesar 117%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Ponorogo sangat efektif. Ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk menggalakkan estetika Kota dengan membongkar papan reklame yang tidak memiliki izin dari pemerintah Kota yang dapat mengganggu nilai estetika Kabupaten Ponorogo itu merupakan tindakan yang tepat dan sangat efektif untuk diterapkan.

Pada urutan ke lima dengan prosentase efektifitas 115% adalah Pajak Penerangan Jalan. Pemungutan pajak ini berjalan dengan baik, teratur dan disiplin karena hampir sebagian besar wajib pajaknya taat dan patuh dalam pembayaran rekening listrik yang telah dikenakan langsung Pajak Penerangan Jalan yang dibebankan langsung pada rekening listrik pelanggan. Sehingga apabila terdapat wajib pajak yang belum membayar pajak, sanksi PLN berjalan sangat tegas.

Efektivitas pemungutan pajak daerah yang terendah adalah pajak parkir. Pajak parkir masuk ke dalam urutan terendah dalam realisasinya, hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran wajib pajak/pengusaha jasa parkir dalam melunasi kewajiban membayar pajak parkir. Selain itu banyaknya penyelenggaraan parkir

secara liar tanpa adanya izin terutama yang sering terjadi pada parkir di tepi jalan umum (Kaonang, 2010).

4 SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kontribusi dan efektivitas pajak daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ponorogo dari tahun 2011-2015 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi setiap tahun termasuk dalam kriteria sangat kurang. Kontribusi pajak penerangan jalan sangat tinggi sedangkan kontribusi paling rendah adalah pajak parkir. Hal tersebut dikarenakan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD lemah dalam melakukan pengawasan terhadap penetapan dan penagihan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame. Efektivitas untuk masing-masing pos pajak daerah Kabupaten Ponorogo masuk dalam kategori pajak yang sangat efektif (yang berkisar lebih dari 100%).

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah obyek penelitian yang hanya dilakukan di DPPKAD Kabupaten Ponorogo, dan penelitian hanya dilakukan selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 saja dan hanya memfokuskan pada pajak daerah tanpa memperhatikan sumber pendapatan daerah yang lain misal retribusi daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, disarankan agar pemerintah Kabupaten Ponorogo khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo mengukur secara akurat mengenai besar kemampuan pajak daerah yang dapat digali oleh Kabupaten Ponorogo, supaya dalam menentukan target pajak daerah tidak melebihi kemampuan pajak daerah. Hal ini dapat berimbas pada ketidak efektifannya pajak daerah. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu mencari solusi terhadap penerimaan pajak daerah yang tidak mencapai target, diantaranya : (a). Dengan menindak tegas para pejabat pemungut pajak daerah yang menyimpang dari ketentuan yang ada dengan menerima suapan dari wajib pajak yang tidak patuh, (b). Dengan memberi sanksi kepada wajib pajak yang tidak membayar atau telat membayar pajak daerah sehingga berimbas terhadap menurunnya penerimaan pajak daerah, (c). Dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak bahwa dengan membayar pajak daerah maka ikut serta dalam pembangunan daerah, dan (d). Dengan meningkatkan pelayanan petugas pemungut pajak sehingga wajib pajak lebih mudah untuk membayar pajak daerah.

Penelitian ini membahas secara umum gambaran tentang kontribusi dan efektivitas pajak daerah terhadap PAD. Adanya keterbatasan dalam penelitian ini, maka diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian secara mendalam dan berfokus pada upaya dan hasil serta belanja pemerintah daerah dalam usaha memperoleh pendapatan dari Retribusi Daerah untuk dapat digeneralisasikan pada wilayah lain yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Ahman, Eeng dan Epi Indriani. 2013. *Ekonomi dan Akuntansi: Membina Kompetensi Akuntansi*. Jakarta: Grafindo.

- Dwindra. 2008. Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2002-2006. *Jurnal Akuntansi Bisnis*. Volume III, No. 2 Juli 2008.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, Sri P, SE. 2013. Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Kota Pontianak. *Jurnal Ilmiah Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Tanjungpura*, Pontianak 2013.
- Kaonang, Stefani 2010. *Tugas PLKH Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 - 2015
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mikha, Danied. 2010. Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. *Alumni UPN "Veteran" Yogyakarta*. Kajian Akuntansi, Volume 5, Nomor 1, Juni 2010.
- Prameka, Adelia Shabrina dkk. 2012. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Malang). *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*.
- Puspitasari, Elfayang Rizky Ayu. 2014. Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2009-2013. Skripsi Strata satu (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sidik, DR. Machfud Msc. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. *Orasi Ilmiah wisuda XXI STIA LAN Bandung*, April Tahun 2002.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

UNIPMA

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.stiesia.ac.id

Internet Source

8%

2

repository.uksw.edu

Internet Source

6%

3

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

2%

4

id.123dok.com

Internet Source

2%

5

garuda.ristekdikti.go.id

Internet Source

2%

6

www.stiekhad.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off